



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/622/III.07/HK/2016**

### **TENTANG**

#### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung, dikarenakan adanya perubahan susunan personalia pada Keputusan Gubernur dimaksud, dan menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor RER/12/M.PAN/18/TAHUN 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan dalam pelayanan informasi publik;
  - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi yang dikecualikan;
  - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
  - d. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - b. mengklarifikasi informasi dan atau mengubahnya serta menetapkan informasi yang dikecualikan;
  - c. membuat daftar informasi publik yang terbuka, melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi;
  - d. melaksanakan penyebarluasan informasi publik melalui website; dan
  - e. membuat laporan penyelenggaraan dan evaluasi layanan informasi publik kepada Gubernur.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
  - d. melakukan atau menetapkan suatu informasi: dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis dan Pejabat Fungsional lainnya.

- KETUJUH** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 - 10 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FIGARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/622/III.07/HK/2016  
TANGGAL : 27 - 10 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (Atasan PPID) : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- Bidang-Bidang:
1. Bidang Pelayanan Informasi Publik : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung.
2. Bidang Pengelolaan Informasi Publik : Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
4. Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu : Badan/Dinas/Biro.
- Bidang-Bidang:
1. Bidang Pelayanan Informasi Publik : Sekretaris Badan/Sekretaris Dinas/Kepala Bagian.
2. Bidang Pengelolaan Informasi Publik : Kepala Bidang/Kepala Bagian.
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasubbag Tata Usaha.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**